



# LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

Triwulan II Tahun 2021



**Kementerian Koordinator Bidang  
Politik, Hukum dan Keamanan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Triwulan II Tahun 2021 dapat tersusun. LAKIN merupakan laporan kinerja tahunan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk mencapai tujuan/sasaran strategis instansi sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri. Dalam proses pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri triwulan II tahun 2021 didasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja untuk mendukung salah satu agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Triwulan II Tahun 2021. Semoga LAKIN Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Triwulan II Tahun 2021 dapat bermanfaat sebagai bahan informasi kinerja dan evaluasi guna kemajuan organisasi Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri.

**Jakarta, 30 Juli 2021**  
**Plt. Deputy I Bidang Koordinasi**  
**Politik Dalam Negeri**



**Drs. Syamsuddin, M.Si**

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | i   |
| DAFTAR ISI .....   | ii  |
| DAFTAR TABEL .....   | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....  | iii |
| DAFTAR GRAFIK .....  | iii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....  | iv  |
| BAB I. <u>P</u> ENDAHULUAN .....   | 1   |
| A. Latar Belakang .....  | 1   |
| B. Dasar Hukum .....   | 1   |
| C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                           | 1   |
| D. Aspek Strategis Organisasi .....                                      | 4   |
| E. Permasalahan Utama .....  | 6   |
| F. Sumber Daya Organisasi .....  | 7   |
| BAB II. <u>P</u> ERENCANAAN KINERJA .....                                | 10  |
| A. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam .....                    | 10  |
| B. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri ..... | 14  |
| C. Rencana Kinerja Tahunan .....   | 24  |
| D. Perjanjian Kinerja .....  | 25  |
| BAB III. <u>A</u> KUNTABILITAS KINERJA .....                             | 27  |
| A. Pengukuran Kinerja .....  | 27  |
| B. Capaian Kinerja .....   | 27  |
| C. Analisis Capaian Kinerja .....  | 28  |
| D. Realisasi Anggaran .....  | 48  |
| BAB IV .....   | 51  |
| PENUTUP .....  | 51  |
| LAMPIRAN .....   | 52  |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi .....   | v  |
| Tabel 2 Sumber Daya Manusia .....  | 8  |
| Tabel 3 Sumber Daya Anggaran .....   | 9  |
| Tabel 4 Sasaran Strategis Kemenko Polhukam .....   | 12 |
| Tabel 5 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam .....   | 13 |
| Tabel 6 Indikator Tujuan.....  | 15 |
| Tabel 7 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja,Unit Pelaksana.....   | 16 |
| Tabel 8 Indikator Kinerja Utama .....  | 17 |
| Tabel 9 Arah Kebijakan dan Strategi .....  | 19 |
| Tabel 10 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri ..... | 21 |
| Tabel 11 Rencana Kinerja Tahunan .....   | 25 |
| Tabel 12 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.....   | 26 |
| Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Utama .....   | 27 |
| Tabel 14 Capaian Sasaran Strategis 1 .....   | 28 |
| Tabel 15 Perbandingan Indikator 1 Tahun 2020 dan 2021 .....  | 29 |
| Tabel 16 Target Indeks Demokrasi Indonesia 2020 .....  | 31 |
| Tabel 17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 (2020-2021) .....  | 35 |
| Tabel 18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 (2020-2021) .....  | 37 |
| Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis 3 .....   | 38 |
| Tabel 20 Kategori Penilaian SAKIP .....  | 38 |
| Tabel 21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 (2020-2021) .....  | 39 |
| Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja 5 (2020-2021) .....   | 41 |
| Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja 6 (2020-2021) .....   | 44 |
| Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja 7 (2020-2021) .....   | 45 |
| Tabel 25 Komponen Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan .....  | 45 |
| Tabel 26 Sumber Daya Keuangan .....  | 47 |
| Tabel 27 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.....   | 49 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Gambar 1 Susunan Organisasi Deputi Bidkooor Poldagri .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Gambar 2 Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021 .....</b>    | <b>42</b> |

## DAFTAR GRAFIK

|  |    |
|--|----|
| Grafik 1 Perbandingan Kinerja Anggaran TW II 2020 dan 2021 ..... | 50 |
|--|----|

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2021 merupakan tahun untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, setelah pada tahun sebelumnya bergelut dengan pandemi Covid-19. Meski penyakit yang disebabkan oleh Virus Corona belum sepenuhnya hilang, setidaknya tahun ini telah tersedia vaksin yang diharapkan dapat memperlambat penyebaran Covid-19. Dengan demikian, kondisi negara Indonesia dapat kembali normal, termasuk kondisi politik dalam negeri.

Pada triwulan II tahun 2021 terdapat beberapa dinamika yang menjadi sorotan Deputy Politik Dalam Negeri (Poldagri). Salah satunya adalah pengawasan Organisasi Masyarakat (Ormas) guna mencegah tindakan yang mengarah pada radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Terlebih lagi, pengawasan terhadap Ormas yang telah dibubarkan.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga terus memantau isu lainnya seperti revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat terutama kelanjutan dana Otsus dan pemekaran wilayah. Kemudian, isu mengenai penguatan partai politik dan Pemilu serta isu desentralisasi dan otonomi daerah juga tugas lainnya yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, tugas Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Pada tahun 2021, Deputy I/Poldagri memiliki dua sasaran strategis sebagai berikut: 1) Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri; 2) Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yaitu:

1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam (100%),
2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam (100%),
3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti (50%),
4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (A),
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi (PMPRB) (33,93),
6. Indeks Kualitas Pelayanan Sekretaris Deputy (skala 4),

## 7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi (85).

Selama triwulan II tahun 2021, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri telah berupaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut melalui perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Dengan demikian, capaian triwulan II sebagai berikut:

**Tabel 1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi**

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI |
|---|--|--------|-----------|
| Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen Kemenko Polhukam         | 100%   | 50%       |
|   | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam | 100%   | 100%      |
|   | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti   | 50%    | 25%       |
| Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal   | 1. Nilai SAKIP   | A      | 50%       |
|   | 2. Nilai PMPRB   | 33,93  | 50%       |
|   | 3. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputi (Skala 1-5)  | 4      | 50%       |
|   | 4. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi.  | 85     | 50%       |

Kinerja anggaran triwulan II tahun 2020, dari pagu anggaran sebesar Rp 19.875.133.000 terealisasi sebesar Rp 2.938.406.935 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga sejak awal Januari hingga akhir Juni, anggaran yang terserap sebesar 10.288.230.562 atau 51,7% dari target.

Secara umum kinerja anggaran sudah berjalan sesuai dengan rencana dalam mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selama Triwulan II Tahun 2021. Namun demikian, pada triwulan ke depan dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika yang ada maka diperlukan kerja keras dan upaya yang lebih maksimal dalam mendukung pembangunan nasional.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

**L**aporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Triwulan II Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Poldagri kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. LAKIN disusun sebagai wujud pemenuhan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Triwulan II Tahun 2021 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Selain wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini dibuat dalam rangka wujud akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

#### B. Dasar Hukum

Dasar hukum terbentuknya Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

#### C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

##### 1) Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik

Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi I/Poldagri mendorong tercapainya visi, misi dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN 2020-2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga teknis melalui penyelenggaraan rapat koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, forum koordinasi, *focus group discussion*, seminar, tim kerja dan lain sebagainya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Dalam melaksanakan tugasnya Deputi I/Poldagri dapat melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra di antaranya: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung; Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu.

## **2) Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, struktur organisasi di Unit Kerja Kedeputian I/Poldagr isebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri membawahi Sekretariat Deputi, Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Asisten Deputi




Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik, dan Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.

2. Asisten Deputi terdiri dari tiga bagian, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil:
    - 1) Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi,
    - 2) Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; dan
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
    - 1) Bidang Desentralisasi;
    - 2) Bidang Otonomi Daerah; dan
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik; dan
    - 1) Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
    - 2) Bidang Penguatan Partai Politik; dan
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.
    - 1) Bidang Otonomi Khusus Aceh, DKI Jakarta, dan D.I. Yogyakarta;
    - 2) Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; dan
    - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Sekretaris Deputi terdiri atas tiga bagian, yaitu:
  - a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari satu subbagian yakni:
    - 1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.
  - b. Bagian Administrasi terdiri dari satu subbagian yaitu:
    - 1) Subbagian Dukungan Administrasi.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan begitu, Struktur Organisasi Unit Kerja Deputy Politik Dalam Negeri, dapat dijelaskan pada bagan berikut ini:

**Gambar 1 Susunan Organisasi Deputy Bidkoor Poldagri**



#### D. Aspek Strategis Organisasi

Jika mengacu Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri merupakan salah satu unit eselon I yang ada di Kemenko Polhukam. Selain Deputy Bidang Politik Dalam Negeri, ada beberapa unit kerja lainnya, yakni: (a). Sekretariat Kementerian Koordinator; (b). Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; (c). Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; (d). Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; (e). Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; (f). Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (g). Deputy Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; (h). Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; (i). Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; (j). Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; (k). Staf Ahli Bidang Kedaulatan

Wilayah dan Kemaritiman; (l). Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi; dan (m). Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dibantu 4 (empat) Asisten Deputi dan 1 (satu) Sekretaris Deputi. Adapun uraian 4 (empat) Asdep dan 1 (satu) Sesdep, sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan demokrasi; koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil;
2. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, dengan tugasnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
3. Asisten Deputi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik, dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemilihan umum dan partai politik;
4. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus;
5. Sekretariat Deputi, mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri; serta koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diharapkan mampu mendukung visi pembangunan politik pemerintah Indonesia dalam jangka panjang yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yaitu ***“Mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi dengan syarat: tegaknya supremasi hukum; birokrasi yang netral dan efisien; masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi yang otonom; serta menciptakan kemandirian nasional dalam ketidakpastian geopolitik global dan regional.”*** Untuk mencapai RPJP tersebut, pemerintah telah membuat tahapan lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini, RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari RPJPN 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Salah satu agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 adalah memperkuat **“Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**. Untuk mengawal pencapaian agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-

2024, disusunlah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan. Dalam RKP Tahun 2021, telah ditetapkan sasaran utama yang ingin dicapai di akhir tahun 2021 dalam bidang politik dalam negeri yakni **“Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpelihanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal.”**

Indikator untuk mencapai sasaran tersebut yakni Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-Hak Politik, Indeks Lembaga Demokrasi. Ketiga indikator tersebut dimasukkan dalam satu indeks yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI dihitung secara berkala setiap tahun. Target IDI tahun 2020 yang dirilis pada tahun 2021 sebesar 77,36.

Kemenko Polhukam, khususnya Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri selaku *leading sector* sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan instansi terkait untuk kelancaran penyusunan Indeks dimaksud. Penyusunan Indeks dikerjasamakan dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei dan pengolahan data. Kemenko Polhukam mengkoordinasikan implementasi pemanfaatannya kepada Kementerian/Lembaga lainnya seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan pembangunan di bidang politik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk mengkoordinasikan kementerian yang menjadi mitra Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri terkait penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dengan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Stabilitas politik merupakan persyaratan utama berlangsungnya pembangunan nasional. Sehingga tanggung jawab dari Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sangat besar bagi terwujudnya stabilitas politik di Indonesia.

## **E. Permasalahan Utama**

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Pada tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Di tingkat nasional, fokus dan kebijakan pembangunan Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, adanya potensi ancaman kedaulatan negara dan kecenderungan meningkatnya kejahatan transnasional.

Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam pada tahun 2021 akan fokus mendukung tema RKP 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Sosial. Isu pada bidang politik dalam negeri adalah tingginya biaya politik yang menyebabkan maraknya korupsi.

Secara garis besar program politik dalam negeri dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kelembagaan terkait dengan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kondisi Organisasi Masyarakat Sipil, pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pengelolaan situasi politik di wilayah otonomi khusus seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Hal tersebut menjadi prioritas Deputy Bidang Politik Dalam Negeri untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan dapat dikoordinasikan kepada masing-masing Kementerian/Lembaga.

## **F. Sumber Daya Organisasi**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, sumber daya manusia yang ada di Kedeputian I/Poldagri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2 Sumber Daya Manusia  
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| <b>No</b>     | <b>JABATAN</b>  | <b>GOL/PANGKAT</b>                   | <b>JUMLAH</b> |
|---------------|---|--------------------------------------|---------------|
| 1.            | Deputi  | Mayjen TNI AD ( <i>pensiun Mei</i> ) | 1             |
| 2.            | Sesdep  | Pembina Utama Madya (IV/d)           | 1             |
| 3.            | Asdep 3 dan 4   | Brigjen TNI AD                       | 2             |
| 4.            | Asdep 1   | <i>Masa pensiun</i>                  | 0             |
| 5.            | Asdep 2   | Pembina Utama Madya (IV/d)           | 1             |
| 6.            | Kabag   | Pembina (IV/a)                       | 1             |
| 7.            | Kabag   | Penata Tingkat I (III/d)             | 1             |
| 8.            | Kabid   | Kolonel                              | 5             |
| 9.            | Kasubag   | Penata Muda Tingkat I (III/b)        | 1             |
| 10.           | Kasubag   | Kapten TNI AD                        | 1             |
| 11.           | Analisis Anggaran Ahli Muda   | Penata Muda Tingkat I (III/b)        | 1             |
| 12.           | Analisis Kebijakan Ahli Pertama   | Penata Muda Tingkat I (III/b)        | 1             |
| 13.           | Analisis Kebijakan Ahli Pertama   | Penata Muda (III/a)                  | 2             |
| 14.           | Analisis Politik Hukum dan Keamanan pada Bidang Penguatan Demokrasi dan Kelembagaan Demokrasi | Penata Muda (III/a)                  | 1             |
| 15.           | Pengevaluasi Program dan Kinerja  | Penata Muda (III/a)                  | 1             |
| 16.           | Pengadministrasi Perencanaan dan Program  | Pengatur Tingkat I (II/d)            | 1             |
| 17.           | Pengadministrasi Perencanaan dan Program  | Pengatur (II/c)                      | 1             |
| 18.           | Pengelola Program dan Kegiatan  | Pengatur (II/c)                      | 1             |
| 19.           | PPNPN   | PPNPN                                | 5             |
| <b>JUMLAH</b> |   |                                      | <b>28</b>     |

## 2. Anggaran

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri pada tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 25.963.587.000 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja. Kemudian, mengalami penyesuaian menjadi Rp 19.875.133.000 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagai tindaklanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Dari pagu anggaran sebesar Rp 19.875.133.000 digunakan untuk lima kegiatan yaitu Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Koordinasi Otonomi Khusus, Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri. Perincian alokasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3 Sumber Daya Anggaran  
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| <b>Nama Kegiatan</b>  | <b>Pagu Anggaran Akhir (Rp)</b> |
|---|---------------------------------|
| <b>Koord Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil</b>                                | 7.426.370.000                   |
| <b>Koord Desentralisasi dan Otonomi Daerah</b>  | 1.466.893.000                   |
| <b>Koord Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik</b>                          | 1.542.523.000                   |
| <b>Koord Otonomi Khusus</b>   | 8.087.857.000                   |
| <b>Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Koord. Poldagri</b> | 1.351.490.000                   |
| <b>Jumlah</b>   | <b>19.875.133.000</b>           |

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Polhukam

##### 1. Visi, dan Misi

Dalam menyusun perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) telah menetapkan visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:

##### a. Visi

Selama ini Kemenko Polhukam menjalankan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum dan keamanan. Setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai peran, tugas, dan fungsi terkait dengan politik, hukum, dan keamanan akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam.

Kemenko Polhukam sudah seharusnya memiliki kemampuan yang baik dalam merespon kondisi lingkungan yang sangat dinamis, berkembang dan saling mempengaruhi. Kondisi dinamika geopolitik dunia yang mengemuka mendorong kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik pada level regional maupun global. Perkembangan kondisi tersebut menimbulkan adanya perubahan pada situasi ketertiban nasional maupun global dengan munculnya isu-isu diseminasi nilai-nilai universal. Sesuai dengan dinamika tersebut diharapkan kebijakan teradaptasi untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi kepentingan seluruh rakyat.

Kondisi lingkungan internal dan eksternal tersebut memberikan gambaran jelas apa yang seharusnya diwujudkan oleh Kemenko Polhukam. Sebagai organisasi pengoordinir, penyinkron sekaligus pengendali pelaksanaan kebijakan bidang politik, hukum, dan keamanan maka Kemenko Polhukam dituntut untuk memiliki kemampuan, kompetensi baik secara kelembagaan, SDM dan fungsi manajemen



lainnya dalam mengharmonisasi kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu bidang Polhukam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Kemenko Polhukam dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 disepakati sebagai berikut:

“Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

#### **b. Misi**

Perumusan misi Kemenko Polhukam dilakukan dengan penyelarasan Misi Presiden yang telah dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang dilaksanakan melalui administrasi pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Presiden. Rumusan misi Kemenko Polhukam yaitu :

- (1) Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan responsif;
- (2) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

- a. Tujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi layanan publik;

Indikator: Indeks Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, good governance, dan menguatnya kelembagaan.

Indikator: Indeks pelaksanaan good governace Kemenko Polhukam.

#### **b. Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai tujuan Kemenko Polhukam tersebut diperlukan sasaran strategis beserta indikator untuk lima tahun kedepan yang disusun sebagai berikut:

**Tabel 4 Sasaran Strategis Kemenko Polhukam**

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   |
|--|---|
| Penanganan Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik | Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pelayanan publik pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional |
| Tata Kelola Kemenko Polhukam Yang Baik   | 1. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam   |
|  | 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam  |
|  | 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam   |

#### **3. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam**

Dalam mengawal arah kebijakan dan strategi nasional Kemenko Polhukam mengawal dua Prioritas Nasional yakni Penguatan Gerakan Indonesia Tertib

dan pengawalan penegakan hukum nasional melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) sebagai upaya terciptanya stabilitas bidang politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik. Sementara itu, arah kebijakan untuk bidang politik dalam negeri difokuskan pada konsolidasi demokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa strategi yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 5 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam**

| Arah Kebijakan        | Strategi   |
|-----------------------|--|
| Konsolidasi Demokrasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi Peraturan Perundang- Perundangan bidang politik;</li> <li>• Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>• Pengendalian situasi daerah otonomi khusus;</li> <li>• Optimalisasi fungsi otonomi daerah;</li> <li>• Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil;;</li> <li>• Sempilifikasi prosedur demokrasi di Indonesia;</li> <li>• Pengembangan teknologi Pemilu (<i>E-Voting</i>);</li> <li>• Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;</li> <li>• Mendorong pembinaan bela negara bagi ASN dan masyarakat;</li> <li>• Penguatan cara Pandang, Sikap dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk memperteguh Ke-Bhinekaa-an;</li> <li>• Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam menghadapi ancaman perang non-konvensional;</li> <li>• Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses; dan</li> <li>• Penguatan peran pers dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.</li> </ul> |

## B. Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Rencana strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 telah mengacu kepada dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Agenda pembangunan nasional, khususnya agenda VII bidang Polhukhankam terkait langsung dengan agenda koordinasi Kemenko Polhukam dan dijabarkan ke dalam Renstra Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Sasaran dan arah kebijakan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diselaraskan dengan Renstra Kemenko Polhukam juga sebagai pedoman. Uraian Renstra Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2020-2024 memuat visi, misi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan strategi dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Visi, dan Misi

Dalam merencanakan kinerja harus sejalan dengan visi dan misi suatu organisasi. Untuk itu, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah menetapkan visi, misi dan tujuan, sebagai berikut:

#### a. Visi

Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam menjalankan rencana pembangunan 2020-2024 juga memperhatikan pencapaian sebelumnya pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode ketiga 2015 – 2019. Pembangunan nasional di bidang politik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka Visi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri 2020-2024 diarahkan untuk mendukung visi Menko dan Presiden dalam mewujudkan visinya yaitu ***”Menjadi pelaksana koordinasi kebijakan Politik Dalam Negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan Koordinasi Politik Dalam Negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.***

#### b. Misi

Selaras dengan misi Kemenko Polhukam dalam rangka mewujudkan Visi Presiden, maka rumusan misi Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri” dengan membuat

rumusan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan dalam misi tersebut, yaitu:

- 1) Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang politik dalam negeri yang efektif; dan
- 3) Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

### a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu (1) satu sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang dicapai selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik;

Indikator: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

2. Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan;

Indikator: Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Dari tujuan dan target-target yang telah ditetapkan pada Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, ditentukan target yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan. Target Tujuan Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

**Tabel 6 Indikator Tujuan**

| No. | Indikator Tujuan  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Indeks Demokrasi Indonesia  | 75,30 | 75,35 | 75,40 | 75,45 | 75,50 |
| 2.  | Nilai Penilaian Reformasi Birokrasi di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri | 23,37 | 23,37 | 23,37 | 23,38 | 23,38 |

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan gambaran capaian kinerja yang akan dihasilkan melalui ukuran kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (1-5) tahun dan diuraikan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas yang dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021. Dengan demikian, sasaran strategis dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif,
2. Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal,
3. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal.

Dalam sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2020 terdapat indikator kinerja yang menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Unit Pelaksana Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | UNIT PELAKSANA ESELON II   | UNIT PELAKSANA ESELON III                            | UNIT PELAKSANA ESELON IV |
|---|--|--|--|--------------------------|
| Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelesaian permasalahan bidang politik dalam negeri | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam | Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil, Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda, Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol, Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus. | Semua Kepala Bidang di masing-masing Asisten Deputi. |                          |
|   | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam     |  |  |                          |
|   | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti   |  |  |                          |

| SASARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR KINERJA   | UNIT PELAKSANA ESELON II | UNIT PELAKSANA ESELON III          | UNIT PELAKSANA ESELON IV                              |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|---|
| Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal | 4. Nilai SAKIP  | Sekretaris Deputi        | Kepala Bagian Program dan Evaluasi | Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi;                     |
|   | 5. Nilai PMPRB  |                          | Kepala Bagian Administrasi         | Kasubag Dukungan Administrasi                         |
|   | 6. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputy (Skala 1-5) |                          | Kepala Bagian Administrasi         | Kasubag Dukungan Administrasi                         |
|   | 7. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputy. |                          | Kepala Bagian Program dan Evaluasi | Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Pemantauan dan Evaluasi; |

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga telah menyusun indikator kinerja untuk periode lima tahun (2020-2024). Indikator tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang disetujui Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri. Adapun perinciannya sebagai berikut:

**Tabel 8 Indikator Kinerja Utama  
Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja | Indikator Kinerja Utama   | Baseline | Tahun |      |      |      |
|--|---|----------|-------|------|------|------|
|  |   | 2020     | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| SS 1                                     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.  |          |       |      |      |      |
| IK 1.1                                   | Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional | 100%     | 100%  | 100% | 100% | 100% |

| Sasaran Strategis (SS)/Indikator Kinerja | Indikator Kinerja Utama   | Baseline | Tahun |       |       |       |  |
|--|---|----------|-------|-------|-------|-------|--|
|  |   | 2020     | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |  |
| IK 1.2                                   | Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional | 100%     | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |  |
| IK 1.3                                   | Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti   | 85%      | 86,5% | 87,5% | 88,5% | 89,5% |  |
| SS 2                                     | Pelaksanaan tugas khusus yang optimal   |          |       |       |       |       |  |
| IK 2.1                                   | Persentase (%) penyelesaian tugas khusus  | 100%     | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |  |
| SS 3                                     | Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal   |          |       |       |       |       |  |
| IK 3.1                                   | Nilai SAKIP   | A        | A     | A     | A     | A     |  |
| IK 3.2                                   | Nilai PMPRB   | 23,37    | 23,37 | 23,37 | 23,38 | 23,38 |  |
| IK 3.3                                   | Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputy (Skala 1-5)  | 4        | 4,2   | 4,3   | 4,4   | 4,5   |  |
| IK 3.4                                   | Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputy.  | 80       | 83    | 85    | 87    | 90    |  |

### 3. Arah Kebijakan dan Strategi

Sebagai Unit Eselon I di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menetapkan arah kebijakan dan strategi yaitu:



**Tabel 9 Arah Kebijakan dan Strategi**

| Arah Kebijakan   | Strategi   |
|--|--|
| Konsolidasi Demokrasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian (Koordinasi dan Sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus;</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi fungsi otonomi daerah</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia</li> </ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi Pemilu (<i>E-Voting</i>)</li> </ul>  |
| Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan memiliki budaya anti korupsi</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik secara terpadu di Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Manajemen Kinerja di Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</li> </ul>  |

| Arah Kebijakan   | Strategi   |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan Proses Bisnis dan Tata Kelola Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ul>   |
| Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik.</li> </ul> |
| Penguatan pilar demokrasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi penguatan pilar demokrasi</li> </ul>   |
| Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat</li> </ul>   |
| Peningkatan stabilitas politik dalam negeri  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri</li> </ul>   |
| Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah</li> </ul>   |
| Penataan Daerah Otonom Baru  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru</li> </ul>   |
| Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah</li> </ul>   |
| Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat</li> </ul>  |
| Penguatan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian di daerah otonomi khusus</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi Komunikasi dan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus</li> </ul>   |

Dengan penjelasan di atas, maka keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; arah kebijakan dan strategi dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 10 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi  
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| Visi   | Misi  | Tujuan  | Sasaran Strategi   | Arah Kebijakan   | Strategi   |
|--|---|---|--|--|--|
| <p>"Menjadi pelaksana koordinasi kebijakan Politik Dalam Negeri yang efektif dan berkualitas untuk mewujudkan Koordinasi Politik Dalam Negeri yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".</p> | <p>"Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri"</p> | <p>1. Memperkuat stabilitas politik dalam negeri serta transformasi layanan publik;</p> <p>2. Kestinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan</p> | <p>1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif,</p> <p>2. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal,</p> <p>3. Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal.</p> | <p>1. Konsolidasi Demokrasi</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan bidang politik</li> <li>•Sinergitas lintas sektoral penyelenggaraan Pemilu</li> <li>•Pengendalian (Koordinasi dan Sinkronisasi) situasi daerah otonomi khusus;</li> <li>•Optimalisasi fungsi otonomi daerah</li> <li>•Peningkatan kualitas dan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil</li> <li>•Simplifikasi prosedur demokrasi di Indonesia</li> <li>•Pengembangan teknologi Pemilu (<i>E-Voting</i>)</li> </ul> |
|  |   |   |  | <p>2. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Unit Deputi Bidang</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Koordinasi tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas</li> </ul>  |

| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran Strategi | Arah Kebijakan                            | Strategi   |
|------|------|--------|------------------|---|--|
|      |      |        |                  | Koordinasi Politik Dalam Negeri yang Baik | <p>dan memiliki budaya anti korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam mengawal reformasi pengelolaan akuntabilitas dan reformasi perencanaan dan penganggaran di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</li> <li>• Koordinasi dalam rangka penguatan pelayanan publik secara terpadu di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri</li> <li>• Penguatan Manajemen Kinerja di Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang efektif, efisien dan akuntabel</li> <li>• Peningkatan profesionalisme pegawai di Unit Deputi</li> </ul> |

| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran Strategi | Arah Kebijakan  | Strategi   |
|------|------|--------|------------------|---|--|
|      |      |        |                  |   | Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri<br>•Penyederha naan Proses Bisnis dan Tata Kelola Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi |
|      |      |        |                  | 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik | Koordinasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik terhadap informasi publik. |
|      |      |        |                  | 4. Penguatan pilar demokrasi  | Koordinasi penguatan pilar demokrasi   |
|      |      |        |                  | 5. Pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat   | Koordinasi dalam rangka pemenuhan dan kewajiban politik rakyat   |
|      |      |        |                  | 6. Peningkatan stabilitas politik dalam negeri  | Koordinasi peningkatan stabilitas politik dalam negeri   |
|      |      |        |                  | 7. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah  | Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah   |

| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran Strategi | Arah Kebijakan   | Strategi  |
|------|------|--------|------------------|--|---|
|      |      |        |                  | 8. Penataan Daerah Otonom Baru   | Koordinasi Penataan Daerah Otonom Baru  |
|      |      |        |                  | 9. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah | Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah  |
|      |      |        |                  | 10. Peningkatan Pengawasan Organisasi Masyarakat                           | Koordinasi Peningkatan Pengawasan Organisasi  |
|      |      |        |                  | 11. Penguatan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus         | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian di daerah otonomi khusus</li> <li>•Sinkronisasi Komunikasi dan Diplomasi terkait Daerah Istimewa dan Otonomi Khusus</li> </ul> |

### C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah. RKT di Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11 Rencana Kinerja Tahunan  
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| <b>Kode</b> | <b>Sasaran Program/Indikator Kinerja Program</b>   | <b>Target</b> | <b>Satuan</b> | <b>Alokasi Anggaran</b> |
|-------------|--|---------------|---------------|-------------------------|
| <b>01</b>   | <b><i>Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri</i></b>                               |               |               | <b>18.523.643.000</b>   |
| 01.01       | Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.   | 100           | %             |                         |
| 01.02       | Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. | 100           | %             |                         |
| 01.03       |  | 50            | %             |                         |
| <b>02</b>   | <b><i>Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal</i></b>  |               |               | <b>1.351.490.000</b>    |
| 02.01       | Nilai SAKIP  | A             | Score         |                         |
| 02.02       | Nilai PMPRB  | 33,93         | Score         |                         |
| 02.03       | Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi   | 4             | Indeks        |                         |
| 02.04       | Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi  | 85            | Indeks        |                         |

#### **D. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tahun 2021 dibuat untuk mendukung program Kemenko Polhukam dalam rangka mencapai target perencanaan nasional diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 12 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET |
|--|--|--------|
| Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Politik Dalam Negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam   | 100%   |
|  | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam | 100%   |
|  | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti   | 50%    |
| Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal  | 4. Nilai SAKIP   | A      |
|  | 5. Nilai PMPRB   | 33,93  |
|  | 6. Indeks kepuasan pelayanan sekretariat deputy (Skala 1-5)  | 4      |
|  | 7. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputy.  | 85     |



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri triwulan II tahun 2021 untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan guna menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran melalui alat ukur indikator kinerja utama.

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) dan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya. Pengukuran kinerja ini dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaiannya baik. Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri dengan memanfaatkan laporan kinerja triwulanan, sehingga tersedia data dan informasi kinerja yang cepat, akurat dan akuntabel.

#### B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri diukur dari dua sasaran strategis dengan menggunakan tujuh indikator kinerja. Selama triwulan II tahun 2021, disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 13 Capaian Indikator Kinerja Utama  
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI TW II |
|--|--|--------|-----------------|
| Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam | 100%   | 50%             |
|  | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam     | 100%   | 100%            |
|  | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti   | 50%    | 25%             |
| Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal  | 4. Nilai SAKIP   | A      | 50%             |
|  | 5. Nilai PMPRB   | 33,93  | 50%             |
|  | 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi  | 4      | 50%             |
|  | 7. Indeks kualitas perencanaan kinerja dan anggaran deputi.  | 85     | 50%             |

## C. Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Strategis 1: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Politik Dalam Negeri Lintas Sektoral yang Efektif.

Pencapaian sasaran strategis 1 adalah untuk mendukung stabilitas politik dalam negeri. Pengukuran sasaran strategis menggunakan alat ukur tiga indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 14 Capaian Sasaran Strategis 1  
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI |
|--|--|--------|-----------|
| Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik Dalam Negeri | 1. Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen Kemenko Polhukam | 100%   | 50%       |
|  | 2. Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen Kemenko Polhukam     | 100%   | 100%      |
|  | 3. Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti   | 50%    | 25%       |

#### a. Indikator Kinerja 1: Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan Kemenko Polhukam

##### 1) Definisi Indikator Kinerja 1

Persentase capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam adalah indikator untuk mengukur target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Di dalam manual perjanjian kinerja yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, indikator target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya perkembangan demokrasi pada tiap-tiap provinsi, hasil pengukuran IDI tiap-tiap provinsi diagregasi menjadi hasil IDI secara nasional. Aspek-

aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil (4 variabel dan 10 indikator), hak-hak politik (2 variabel dan 7 indikator), serta lembaga demokrasi (5 variabel dan 11 indikator). Data untuk indikator ini adalah peristiwa/kejadian atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi yang ditangka melalui review surat kabar, review dokumen, *focus group discussion* (FGD), dan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap sejumlah informan terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai (*well informed person*) mengenai hal-hal tertentu di provinsi di mana mereka tinggal.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian 60< Buruk; 60-80 Sedang; >80 Baik.

Untuk tahun 2021, angka yang dihitung adalah capaian IDI tahun 2020. Dengan demikian, target IDI yang dipakai adalah target yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yakni 77,36. Sehingga penghitungan indikator kinerja pertama adalah  $(\text{realisasi capaian IDI 2020} / \text{target IDI 2020}) \times 100\%$ .

## 2) Capaian Indikator Kinerja 1

### ▪ Capaian Utama


Capaian indikator kinerja 1 sudah mencapai 50% karena meskipun angka IDI dirilis Juli 2021 oleh BPS, beberapa upaya dan kegiatan telah dilaksanakan. Dengan demikian, capaian dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 15 Perbandingan Indikator 1 Tahun 2020 dan 2021**

| Indikator 2020  | Kinerja 2020   | Target 2020 | Realisasi 2020 | Indikator Kinerja 2021  | Target 2021 | Realisasi TW II-2021                                  |
|---|--|-------------|----------------|---|-------------|---|
| Persentase capaian pembangunan politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional | (%) target bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional | 100%        | 100%           | Persentase (%) capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen Kemenko Polhukam | 100%        | Masih dalam proses penghitungan. Progres capaian 50%. |

Rilis angka IDI berlaku mundur satu tahun. Artinya jika dirilis tahun 2021, data tersebut adalah capaian IDI Tahun 2020. Untuk saat ini,

capaian angka IDI tahun 2020 masih dalam tahap penghitungan dan ditargetkan akan dirilis pada Juli 2021. Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian pada angka IDI periode tahun sebelumnya agar IDI Tahun 2020 dapat tercapai. Seperti diketahui, hasil pengukuran IDI 2019 yang dilaksanakan pada TA 2020: capaian sebesar 74,92 atau naik 2,53 poin dibanding capaian IDI 2018 sebesar 72,39 (Kategori “SEDANG”). Namun demikian, masih terdapat selisih kurang sebesar 0,08 dari target sebesar 75.



Jika dilihat dari segi aspek maka semua masuk dalam kategori sedang. Aspek yang mengalami peningkatan adalah hak-hak politik sebesar 4,92 poin menjadi 70,71, serta lembaga demokrasi sebesar 3,48 poin menjadi 78,73. Sementara itu, aspek kebebasan sipil turun 1,26 poin dari tahun sebelumnya menjadi 77,20.

| ASPEK IDI |                   | TAHUN |       | SELISIH |
|-----------|-------------------|-------|-------|---------|
|           |                   | 2018  | 2019  |         |
| 1         | Kebebasan Sipil   | 78,46 | 77,20 | -1,26   |
| 2         | Hak-Hak Politik   | 65,79 | 70,71 | 4,92    |
| 3         | Lembaga Demokrasi | 75,25 | 78,73 | 3,48    |

Dari segi indikator, terdapat 6 (enam indikator) yang perlu mendapat perhatian, yakni:

- a. Indikator 4 “Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat” skor 57,35;
- b. Indikator 15 “Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi” skor 58,63;

- c. Indikator 16 “Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan” skor 34,91;
  - d. Indikator 21 “Perda yang merupakan inisiatif DPRD” skor 46,16;
  - e. Indikator 22 “Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif” skor 16,70; dan
  - f. Indikator 26 “Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah” dengan skor 53,43).
- Target IDI Tahun 2020  
Target angka IDI tahun 2020 yang akan dirilis pada akhir Juli 2021 sejalan dengan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, sebagai berikut:

**Tabel 16 Target Indeks Demokrasi Indonesia 2020**

| Indikator                  | Target 2019 | Realisasi 2019 | Target 2020 | Realisasi 2020  |
|----------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| Indeks Demokrasi Indonesia | 75          | 74,92          | 77,36       | Rilis Juli 2021 |

- Arah dan Kebijakan IDI  
Beberapa arah kebijakan dan strategi untuk mencapai target tersebut antara lain:
  - a. Optimalisasi peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pada Program Penyusunan IDI melalui penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi bersama dengan stakeholder IDI yakni Kemendagri, BPS, dan Kementerian PPN/Bappenas.
  - b. Melaksanakan program Penguatan Pokja IDI Provinsi bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Bersama dengan Bappenas dan BPS melakukan proses revisi metodologi IDI agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks demokrasi terkini.
  - d. Bekerjasama dengan Bappenas untuk makin mengoptimalkan program sosialisasi IDI melalui penyelenggaraan Musrenbang di daerah agar IDI terintegrasi dengan kebijakan perencanaan di daerah.
  - e. Berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik untuk mengefektifkan tahapan penyusunan IDI agar timelag (keterlambatan) rilis IDI dapat semakin dipersempit sehingga hasil-hasil IDI semakin memiliki nilai guna dalam penyusunan kebijakan baik di Pusat maupun Daerah.
  - f. Mulai TA 2022, mengalihkan anggaran Pengukuran IDI dari DIPA Kemenko Polhukam langsung ke DIPA BPS untuk mengefektifkan tahapan pengukuran yang dilakukan oleh BPS sehingga proses birokrasi yang ditempuh lebih sederhana.

▪ Kegiatan yang Telah Dilakukan

Selama Semester I Tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai angka IDI antara lain:

| JANUARI   | FEBRUARI  | MARET   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•Review surat kabar tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan</li> <li>•Review dokumen tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan Pemeriksaan hasil review</li> <li>•Finalisasi Web Entry IDI</li> <li>•Rapat Persiapan Pelaksanaan Penyusunan IDI TA 2021</li> <li>• Pembentukan TIM IDI melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penyusunan IDI TA 2021.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Review surat kabar tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan pemeriksaan hasil hasil review dokumen tahun 2021</li> <li>•Review dokumen tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan pemeriksaan hasil review dokumen tahun 2021</li> <li>•Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyusunan IDI TA 2021</li> <li>•Rapat Persiapan Administrasi Kegiatan Penyusunan IDI</li> <li>•Finalisasi web entry IDI</li> <li>•Entry data koran dan dokumen ke web entry</li> <li>•Perjanjian Kerja sama dengan BPS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Review surat kabar tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan pemeriksaan hasil review surat kabar tahun 2021</li> <li>•Review dokumen tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan Pemeriksaan hasil review dokumen tahun 2021</li> <li>•Entry data koran dan dokumen ke web entry</li> <li>•Verifikasi hasil review surat kabar tahun 2020</li> <li>•Verifikasi hasil review dokumen tahun 2020</li> <li>•Rapat Pembahasan IDI metode baru</li> <li>•Transfer PNBPN kepada BPS</li> </ul> |
| APRIL   | MEI   | JUNI  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>•Review surat kabar tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan pemeriksaan hasil review dokumen tahun 2021</li> <li>•Review dokumen tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan pemeriksaan hasil review dokumen tahun 2021</li> <li>•Workshop Fasilitator</li> <li>•Focus Group Discussion</li> <li>•Wawancara mendalam</li> <li>•Verifikasi hasil FGD</li> <li>•Verifikasi panel hasil review surat kabar dan dokumen tahun 2020</li> <li>•Rapat persiapan administrasi IDI Provinsi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Review surat kabar tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan pemeriksaan hasil review surat kabar tahun 2021</li> <li>•Review dokumen tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan pemeriksaan hasil dokumen tahun 2021</li> <li>•Verifikasi hasil wawancara mendalam</li> <li>•Verifikasi panel hasil FGD dan wawancara mendalam tahun 2020</li> <li>•Rapat perkembangan IDI metode baru</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Review surat kabar tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan pemeriksaan hasil review surat kabar tahun 2021</li> <li>•Review dokumen tahun 2021</li> <li>•Pengawasan dan Pemeriksaan hasil review dokumen tahun 2021</li> <li>•Rekonsiliasi data IDI 2020</li> </ul>  |

3) Kendala dan Hambatan

A. Aspek Kebebasan Sipil

- i. Masih belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap adab berdemokrasi;
- ii. Masih kurangnya toleransi di antara umat beragama dalam pelaksanaan agama dan keyakinannya;
- iii. Belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pembinaan sosial dan pengawasan masyarakat;

- iv. Masih adanya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat yang dipicu oleh perilaku aparat Pemerintah Daerah dalam bentuk ancaman atau kekerasan;
  - v. Masih adanya diskriminasi yang dipicu oleh perilaku aparat Pemerintah Daerah dan juga masyarakat yang masih bersifat diskriminatif terhadap kelompok rentan.
- B. Aspek Hak-Hak Politik
- i. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya cara-cara persuasif atau non-kekerasan/non-anarkis dalam mengekspresikan protes dan tuntutan;
  - ii. Masih belum optimalnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap tuntutan masyarakat sehingga memicu timbulnya tindakan yang bersifat kekerasan dalam menyampaikan aspirasi.
- C. Aspek Lembaga Demokrasi
- i. Masih rendahnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di sebagian provinsi (masih dibawah target nasional, 20% dari APBD untuk pendidikan, dan 10% untuk kesehatan);
  - ii. Belum optimalnya peran dan kapasitas DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah Inisiatif sebagai salah satu manifestasi dari fungsi legislasi yang diberikan oleh Undang-undang;
  - iii. Belum optimalnya peran DPRD dalam menghasilkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Eksekutif), baik rekomendasi dalam bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat, maupun dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lemahnya peran DPRD tersebut ditenggarai dari penyebab “tersumbatnya” aliran partisipasi masyarakat, memburuknya pelayanan publik, dan semakin meningkatnya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Pemerintah Daerah;
  - iv. Masih belum maksimalnya fungsi kaderisasi yang dilakukan Partai Politik yang berkorelasi terhadap rendahnya kinerja DPRD, utamanya dalam menghasilkan Perda Inisiatif dan rekomendasi kepada Eksekutif.
  - v. Masih rendahnya kinerja dan peran Partai Politik (termasuk krisis kaderisasi, politik uang, kepemimpinan yang sentralistik, dan buruknya rekrutmen kader);
  - vi. Masih belum optimalnya peran birokrasi Pemerintah Daerah dalam merespon dan menerjemahkan tuntutan/kehendak masyarakat utamanya persoalan-persoalan yang terkait dengan pelayanan publik.

4) Tindaklanjut Kendala Indikator Kinerja 1:

- a. Mendorong Bappenas mempercepat penyelesaian Revisi Metodologi IDI agar metodologi baru dapat diterapkan pada penyusunan IDI TA 2022 mendatang.
- b. Mendorong Kemendagri untuk semakin intens dalam program penguatan Pokja IDI Provinsi, sehingga daerah semakin aware dengan adanya IDI.
- c. Mendorong BPS untuk semakin mengefektifkan waktu/tahapan penyusunan IDI sehingga Rilis Hasil IDI dapat dilakukan lebih awal sebagaimana masukan dari Kantor Staf Presiden.
- d. Memperbanyak program sosialisasi dan utilisasi IDI di daerah-daerah yang perlu memperoleh pendampingan/supervisi.

**b. Indikator Kinerja 2: Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.**

1) Definisi Indikator Kinerja 2

Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional adalah indikator untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam.

2) Capaian Indikator Kinerja 2

Selama triwulan II tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan rekomendasi di bidang politik dalam negeri. Capaian target indikator kinerja 2 ini sebesar 100%.

Capaian indikator 2 tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu karena ada perbedaan indikator dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dan 2021. Indikator 2 ini merupakan penyempurnaan dari indikator yang ada pada perjanjian kinerja (PK) tahun 2020. Jika pada PK 2020, indikator yang diukur berdasarkan dokumen perencanaan nasional, pada PK tahun 2020 diubah menjadi dokumen Kemenko Polhukam. Sehingga, lebih menyentuh ke bawah dan tetap selaras dengan target prioritas nasional.



**Tabel 17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2 (2020-2021)**

| Indikator Kinerja 2020  | Target 2020 | Realisasi | Indikator Kinerja 2021  | Target 2021 | Realisasi TW II-2021 |
|---|-------------|-----------|---|-------------|----------------------|
| Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan nasional | 100%        | 100%      | Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam | 100%        | 100%                 |

Untuk mencapai target tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, seperti rapat koordinasi dengan kepala daerah, atau stakeholders lainnya. Rekomendasi yang dihasilkan dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Sehingga terbitlah beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Triwulan I

Pada triwulan I telah terbit rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otda yakni Surat rekomendasi Menko Polhukam kepada MenkomInfo, Panglima TNI, Kapolri, Ka. BIN Nomor B-29/DN.00.01/3/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Permohonan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Peparas XVI tahun 2021 di Provinsi Papua.

2. Rekomendasi Triwulan II

Pada triwulan II telah diterbitkan dua rekomendasi, yakni:

A. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat yakni Surat rekomendasi yang bertandatangan Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dengan Nomor: B-45/DN.00.02/4/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Penguatan Kebijakan Pemerintah dalam Pengawasan Ormas.

B. Rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Otonomi Khusus yakni Surat Rekomendasi Menko Polhukam kepada Menteri Dalam Negeri Nomor B-89/DN.00.01/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 hal Penyiapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Kelola Penggunaan Dana Otsus.

3) Kendala Indikator Kinerja 2:

- Pertemuan tatap muka yang sulit dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19,
- Kendala diberlakukannya *Work From Home* (WFH) akibat meningkatnya wabah virus Covid-19,
- Kurang efektifnya kinerja pejabat dikarenakan merangkap jabatan, seperti Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta yang merangkap sebagai Kepala Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat,
- Terjadinya gelombang kedua Covid-19 di Indonesia pada periode Mei-Juni 2021 sehingga mengakibatkan fokus pemerintah kepada penyelesaian masalah pandemi ini,
- Masih adanya isu yang berkembang terkait penundaan PON XX dan Peparas XVI tahun 2021 di Provinsi Papua dikarenakan adanya serangan gelombang kedua Pandemi Covid-19 di Indonesia.

4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 2:

Untuk mengatasi kendala tersebut, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melakukan:

- ❖ Pertemuan dilaksanakan melalui virtual/jarak jauh,
- ❖ Tetap menjaga komunikasi dengan pihak terkait (Panitia PON XX dan Peparas XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua) serta K/L terkait untuk menemukan solusi terkait pelaksanaan kegiatan ini yaitu apakah tetap dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan atau diundur kembali, mengingat situasi yang masih belum kondusif karena serangan gelombang kedua pandemi Covid-19 di Indonesia,
- ❖ Memaksimalkan sumber daya yang ada.

**c. Indikator Kinerja 3: Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri yang Ditindaklanjuti**

1) Definisi Indikator Kinerja 3

Persentase rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti ini ditetapkan adalah indikator untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang politik dalam negeri yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

2) Capaian Indikator Kinerja 3

Selama triwulan II tahun 2021, rekomendasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti mencapai 25% karena telah dilakukan beberapa upaya, seperti koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan implementasi kebijakan yang telah direkomendasikan kepada K/L terkait.

**Tabel 18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 3 (2020-2021)**

| Indikator Kinerja 2020  | Target 2020 | Realisasi TW 2020 | Indikator Kinerja 2021  | Target 2021 | Realisasi TW II-2021 |
|---|-------------|-------------------|---|-------------|----------------------|
| Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti | 85%         | 85,71%            | Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti | 50%         | 25%.                 |

3) Kendala Indikator Kinerja 3

- K/L terkait tidak memberikan tembusan kepada Kemenko Polhukam terkait pelaksanaan rekomendasi tersebut sehingga hanya melalui koordinasi dan informasi yang disampaikan oleh pejabat K/L terkait,
- Pertemuan tatap muka yang sulit dilaksanakan dikarenakan Pandemi Covid-19

4) Tindaklanjuti Indikator Kinerja 3

Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar Kementerian/Lembaga melalui teknologi yang tersedia.

### 3. Sasaran Strategis 2: Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

Pencapaian sasaran strategis 2 adalah untuk terpenuhinya layanan dukungan manajemen yang optimal. Pengukuran sasaran strategis menggunakan empat alat ukur indikator kinerja utama yang tertuang pada tabel di bawah ini:

**Tabel 19 Capaian Sasaran Strategis 3**

| SASARAN STRATEGIS                                    | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI |
|--|---|--------|-----------|
| 2. Pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal | 4. Nilai SAKIP  | A      | 50%       |
|  | 5. Nilai PMPRB  | 33,93  | 50%       |
|  | 6. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5) | 4      | 50%       |
|  | 7. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi  | 85     | 50%       |

#### a. Indikator Kinerja 4: Nilai SAKIP

##### 1) Definisi Indikator Kinerja 4

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen penilaian evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu (a) Perencanaan Kinerja, (b) Pengukuran Kinerja, (c) Pelaporan Kinerja, (d) Evaluasi Internal, (e) Capaian Kinerja.

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam. Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

**Tabel 20 Kategori Penilaian SAKIP**

| Kategori | Nilai  |
|----------|--------|
| AA       | 91-100 |
| A        | 81-90  |
| BB       | 71-80  |
| B        | 61-70  |
| CC       | 51-60  |
| C        | 31-50  |
| D        | 0-30   |

## 2) Capaian Indikator Kinerja 4

Pada perjanjian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, target nilai SAKIP adalah A. Hingga triwulan II Tahun 2021 capaian sudah mencapai 50% karena telah sampai pada tahap penyiapan dan penyampaian dokumen SAKIP sebagai bahan evaluasi penilaian.

**Tabel 21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 4 (2020-2021)**

| Indikator 2020 | Kinerja | Target 2020 | Realisasi 2020 | Indikator Kinerja 2021 | Target 2021 | Realisasi 2021 | TW II- |
|----------------|---------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|--------|
| Nilai SAKIP    |         | A           | A              | Nilai SAKIP            | A           | 50%            |        |

Kegiatan dalam rangka mencapai target Nilai SAKIP A, sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja:

- Telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Eselon I s.d. staf;
- Telah disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021;
- Telah disusun Rencana Aksi Tahun 2021.

### 2. Pengukuran Kinerja:

- Telah disusun dokumen manual indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2021

### 3. Pelaporan Kinerja:

- Pelaporan Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d. Eselon IV pada Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri periode Tahunan 2020
- Pelaporan Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d. Eselon IV pada Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri periode Triwulan I Tahun 2021
- Pelaporan Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Eselon I s.d. Eselon IV pada Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri periode Triwulan II Tahun 2021.
- Pelaporan kinerja eselon I s.d. II ke [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)
- Pelaporan Kinerja Pegawai Tahun 2020 dalam aplikasi sistem kinerja pegawai SKP dalam [simpeg.polkam.go.id](http://simpeg.polkam.go.id),
- Penginputan data kinerja pada aplikasi E-Monev Bappenas.

#### 4. Evaluasi Kinerja:

- Telah dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dalam rapat internal staf pada Unit Deputi Bidkooor Poldagri setiap 3 bulan sekali.
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan bagian evaluasi Biro PO Kemenko Polhukam secara rutin setiap 3 bulan sekali (Triwulanan),

#### 3) Kendala Indikator Kinerja 4

Dalam mengejar target kinerja SAKIP dengan nilai A, terdapat kendala yang harus dihadapi yakni belum optimalnya koordinasi akibat pandemi Covid-19.

#### 4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 4

Untuk meminimalkan kendala yang dihadapi tersebut, tindaklanjut yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi yang ada.

### **b. Indikator Kinerja 5: Nilai PMPRB**

#### 1) Definisi Indikator Kinerja 5

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Sumber data RB adalah laporan hasil penilaian mandiri dari masing-masing kedeputian.

Nilai PMPRB akan dihitung oleh Inspektorat Kemenko Polhukam dari delapan komponen yakni (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penguatan Pengawasan; (6) Penataan Sistem Manajemen SDM; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

#### 2) Capaian Indikator Kinerja 5

Hingga triwulan II, meski belum ada penilaian dari Inspektorat, capaian telah mencapai 50% karena telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Assesor RB pada tanggal 14 dan 15 Juni 2020.

**Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja 5 (2020-2021)**

| Indikator Kinerja 2020                            | Target 2020 | Realisasi 2020 | Target 2021 | Realisasi TW II-2021 |
|---|-------------|----------------|-------------|----------------------|
| Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 23,37       | 33,93          | 33,93       | 50%                  |

Kegiatan dalam delapan area perubahan untuk mencapai target tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

- Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri melalui Surat Perintah Nomor 210/AP.01/2/2021,
- Telah disusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2021.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Melaksanakan kebijakan eselonisasi atau peralihan pejabat eselon III dan IV menjadi fungsional

3. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Koordinasi penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21/2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua,
- Terbitnya Keputusan Menko Polhukam Nomor 10 tahun 2020 tentang tim koordinasi penyusunan indeks demokrasi indonesia tahun 2019.
- Terbitnya Keputusan Menko Polhukam nomor 8 tahun 2020 tentang Desk Otonomi Khusus Papua
- Terbitnya Keputusan Menko Polhukam Nomor 77 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Menko Polhukam nomor 2 tahun 2020 tentang Desk Koordinasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Terbitnya Keputusan Menko Polhukam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penyusunan IDI TA 2021.

4. Penataan Sumber Daya Manusia
  - Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2021,
  - Pelaksanaan Diklat dalam rangka pengembangan SDM,
  - Penerapan aturan disiplin bagi pegawai Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.
5. Penataan Tata Laksana
  - Tersusunnya konsep SOP baru mengenai pendataan dan pemeliharaan Barang Milik Negara.
6. Penguatan Pengawasan
  - Pelaporan LHKPN/LHKASN yang mencapai 100%.
7. Penguatan Akuntabilitas Kerja
  - Menyusun Perjanjian Kinerja Eselon I s.d. staf periode tahun 2021,
  - Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Tahun 2021.

**Gambar 2 Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja 2021**



- Melakukan evaluasi kinerja internal Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri secara berkala setiap tiga bulan sekali,
- Menyusun Laporan Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2021.
- Mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP



## 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Melakukan penyebaran kuisioner pada rapat koordinasi antar K/L terkait layanan yang telah diberikan;
- Kedeputian I/Poldagri terdapat : SOP Pelayanan, Maklumat Pelayanan. Informasi pelayanan dapat diakses melalui website Kemenko Polhukam, dan berbagai media sosial Kemenko Polhukam yang terus di-*update* maupun media sosial Kedeputian Bidkooor Poldagri dan dapat dilakukan melalui tatap muka/audiensi, serta dilakukan review internal terhadap pelayanan kedeputian;
- Pelayanan Pengaduan masyarakat/permohonan audiensi dan ditindaklanjuti melalui surat.
- Mengikuti Bimbingan Teknis Pelayanan PPID Kemenko Polhukam.

### 3) Kendala Indikator Kinerja 5

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target indikator PMPRB adalah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan koordinasi kurang optimal.

### 4) Tindaklanjuti Indikator Kinerja 5

Akan ada penyesuaian kegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi, sehingga ke depan ada peningkatan nilai PMPRB.

## c. Indikator Kinerja 6: Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5)

### 1) Definisi Indikator Kinerja 6

Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri kepada unit organisasi di Kedeputian Bidang Politik Dalam Negeri atau *stakeholder* lainnya. Tingkat kepuasan tamu ini diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Sumber data dalam penghitungan indikator kinerja ini adalah penilaian berdasarkan survei eksternal Sekretariat Deputi.

## 2) Capaian Indikator Kinerja 6

Dalam perjanjian kinerja tahun 2021, target Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi adalah 4 (empat). Capaiannya 50% karena telah dilaksanakan beberapa kegiatan.

**Tabel 23 Capaian Indikator Kinerja 6 (2020-2021)**

| Indikator Kinerja  | Target 2020 | Realisasi 2020 | Target 2021 | Realisasi TW II-2021 |
|--|-------------|----------------|-------------|----------------------|
| Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi (Skala 1-5) | 4           | 4              | 4           | 50%                  |

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penyebaran kuisisioner setiap rapat,
- b. Menerima audiensi dari para *stakeholder* Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana ruang kerja,
- d. Pengelolaan arsip,
- e. Membuka layanan pengaduan.

## 3) Kendala Indikator Kinerja 6

Kendala yang dihadapi Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk mencapai target indikator tersebut adalah kurang maksimalnya pengisian kuisisioner karena menggunakan rapat virtual, dan sarana prasarana perlu penyempurnaan.

## 4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 6

Untuk menghadapi kendala tersebut, solusi dan tindaklanjut yang dilakukan adalah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada *stakeholder* yang akan dijadikan sasaran kuisisioner.

## d. Indikator Kinerja 7: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

### 1) Definisi Indikator Kinerja 7

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai di masing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan

dalam satu tahun ke depan. Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu: 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

2) Capaian Indikator Kinerja 7

Indeks ini akan dihitung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi (PO) Kemenko Polhukam. Hingga triwulan II capaian sebesar 50% karena telah tersusun beberapa dokumen perencanaan dan evaluasi.

**Tabel 24 Capaian Indikator Kinerja 7 (2020-2021)**

| Indikator Kinerja  | Target 2020 | Realisasi 2020 | Target 2021 | Realisasi TW II- 2021 |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------------|
| <b>Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja Dan Anggaran Deputi</b> | 80,00       | 93,76          | 85,00       | 50%                   |

Dalam penilaian tersebut setidaknya ada delapan komponen, yakni ketepatan waktu dokumen perencanaan, keselarasan TOR dan RAB, jumlah revisi, keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional, respons perencanaan unit organisasi, ketepatan waktu dokumen monev, kualitas laporan kinerja, kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan, respons bagian monev unit organisasi yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 25 Komponen Penilaian Indeks Kualitas Perencanaan**

| No. | Komponen yang dinilai  | Bobot | Realisasi 2020 |
|-----|--|-------|----------------|
| 1.  | Ketepatan waktu dokumen perencanaan                                    | 7,50  | 6,50           |
| 1.  | Keselarasan TOR dan RAB  | 7,50  | 7,25           |
| 2.  | Jumlah revisi  | 10,00 | 9,00           |
| 3.  | Keselarasan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional | 20,00 | 19,00          |
| 4.  | Respons perencanaan unit organisasi                                    | 5,00  | 5,01           |
| 5.  | Ketepatan waktu dokumen Monev  | 12,50 | 12,00          |
| 6.  | Kualitas laporan kinerja   | 12,50 | 12,00          |
| 7.  | Kesesuaian laporan kinerja dengan dokumen perencanaan                  | 12,50 | 12,00          |

| No. | Komponen yang dinilai                | Bobot | Realisasi 2020 |
|-----|--------------------------------------|-------|----------------|
| 8.  | Respons bagian monev unit organisasi | 12,50 | 11,00          |
|     | Nilai hasil evaluasi                 | 100   | 93,76          |

Untuk mencapai nilai tersebut, Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri telah melaksanakan beberapa kegiatan, yakni:

- a. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Eselon I s.d. staf Unit Deputy Bidkoor Poldagri,
- b. Menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021 Unit Deputy Bidkoor Poldagri;
- c. Menyusun Laporan Kinerja Deputy Bidkoor Poldagri Tahun 2020, Triwulan I dan II Tahun 2021,
- d. Melaksanakan Monev triwulan I dan triwulan II tahun 2021,
- e. Meminimalkan revisi anggaran,
- f. Menyelaraskan penyusunan dokumen perencanaan dengan perencanaan nasional,
- g. Meningkatkan ketepatan waktu dokumen Monev.

### 3) Kendala Indikator Kinerja 7

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah adanya Pandemi Covid-19 sehingga koordinasi kurang optimal.

### 4) Tindaklanjut Indikator Kinerja 7

Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk mengoptimalkan koordinasi baik secara eksternal dan internal kepada Biro PO.

## 4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur efektivitas sumber daya yang dimiliki terhadap target kinerja tahunan, maka Unit Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga membuat analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini mengukur efisiensi dari sumber daya keuangan, manusia dan teknologi.

### a. Sumber Daya Keuangan

Selama triwulan II tahun 2020, anggaran Unit Kerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mengalami penyesuaian dari awal Rp 25.963.587.000 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi 19.875.133.000 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga rupiah). Sejak awal Januari hingga akhir Maret 2021, terdapat efisiensi alokasi anggaran sebesar 48,3% atau Rp 9.586.902.438 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 26 Sumber Daya Keuangan  
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| <b>Indikator Kinerja Program</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Alokasi Anggaran Akhir (x1000)</b> | <b>Penyerapan Anggaran</b> | <b>Efisiensi</b> |
|---|---------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen Kemenko Polhukam             | 100%          | 50%              | <b>18.523.643</b>                     | <b>52,3%</b>               | <b>47,7%</b>     |
| Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang politik dalam negeri dalam dokumen perencanaan Kemenko Polhukam | 100%          | 100%             |                                       |                            |                  |
| Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang politik dalam negeri yang ditindaklanjuti   | 50%           | 25%              |                                       |                            |                  |
| Nilai SAKIP   | A             | 50%              |                                       |                            |                  |
| Nilai PMPRB   | 33,93         | 50%              |                                       |                            |                  |
| Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi  | 4             | 50%              | <b>1.351.490</b>                      | <b>44,81%</b>              | <b>55,19%</b>    |
| Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi   | 85            | 50%              |                                       |                            |                  |

### **b. Sumber Daya Manusia**

Hingga triwulan II tahun 2021, ada beberapa jabatan yang kosong. Hal ini dapat menjadi tantangan. Namun demikian, capaian kinerja masih sejalan dengan target yang ditetapkan. Jabatan yang kosong hingga triwulan II tahun 2021 antara lain Asisten Deputi Bidang Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bidang Otonomi Daerah, Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; serta Bidang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Selain itu, posisi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri juga kosong sejak 1 Juni 2021 akibat pejabat lama memasuki masa pensiun.

## **5. Analisis Pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) 2020**

Target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), sampai dengan triwulan II tahun 2021 ada indikator yang sudah tercapai dan belum. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum terealisasinya beberapa indikator kinerja, antara lain ditinjau dari faktor eksternal maupun faktor internal.

### **a. Analisis Eksternal**

Dari sisi eksternal, kendala yang dihadapi adalah:

- a) Penilaian belum dilakukan oleh pihak penilai yang terkait seperti rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) serta indikator lainnya.
- b) Pandemi Covid-19 yang membuat koordinasi kurang maksimal.

### **b. Analisa Internal**

Dari sisi internal, terhambatnya koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya karena sarana dan prasarana yang belum memadai, dan masih ada beberapa jabatan yang belum terisi sehingga belum maksimal.

### **c. Solusi**

Solusi untuk kendala tersebut antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan BPS agar Rilis Hasil IDI dapat dilakukan lebih awal sebagaimana masukan dari Kantor Staf Presiden.
- b) Mengoptimalkan koordinasi serta mendorong agar jabatan-jabatan yang masih kosong dapat segera diisi, sehingga kinerja dapat meningkat.

## **D. Realisasi Anggaran**

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam, Unit Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mendapatkan alokasi awal sebesar

Rp 25.963.587.000 (dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Namun demikian ada menjadi 19.875.133.000 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai tindak lanjut surat dari Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri untuk pencapaian kinerja terhadap koordinasi politik dalam negeri melalui beberapa kegiatan unit eselon II.


Kinerja anggaran triwulan II tahun 2020, dari pagu anggaran sebesar Rp 19.875.133.000 terealisasi sebesar Rp 2.938.406.935 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga sejak awal Januari hingga akhir Juni, anggaran yang terserap sebesar 10.288.230.562 atau 51,7% dari target, dengan perincian tabel di bawah ini:

**Tabel 27 Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**

| Kode Kegiatan    | Program/ Kegiatan   | Pagu Anggaran Akhir (Rp) | Realisasi Anggaran TW II (Rp) | Realisasi Jan s.d. Juni | % Jan s.d. Jun | Sisa                 |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| 1                | 2   | 3                        | 5                             | 6                       | 7              | 8                    |
| 4551.ABC.001.051 | Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil   | 730.276.000              | 77.951.590                    | 396.452.100             | 54,2           | 333.823.900          |
| 4551.ABC.002     | Rekomendasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah   | 1.466.893.000            | 398.541.874                   | 713.636.374             | 48,6           | 753.256.626          |
| 4551.ABC.003     | Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol   | 1.542.523.000            | 492.197.000                   | 708.524.500             | 45,9           | 833.998.500          |
| 4551.ABC.004     | Rekomendasi Kebijakan Bidang Otonomi Khusus   | 1.433.063.000            | 24.138.000                    | 133.241.500             | 9,3            | 1.299.821.500        |
| 4551.ABC.005     | Rekomendasi Kebijakan terkait IDI   | 6.696.094.000            | 315.116.500                   | 5.499.056.500           | 82,1           | 1.197.037.500        |
| 4551.ABC.007     | Rekomendasi Kebijakan Pokja Bidang Polhukam pada Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat | 6.654.794.000            | 1.102.760.261                 | 2.231.666.288           | 33,5           | 4.423.127.712        |
| 4551.EAC.002     | Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Koord. Poldagri  | 1.351.490.000            | 260.408.300                   | 605.653.300             | 44,8           | 745.836.700          |
|                  | <b>Jumlah</b>   | <b>19.875.133.000</b>    | <b>2.938.406.935</b>          | <b>10.288.230.562</b>   | <b>51,7%</b>   | <b>9.586.902.438</b> |

Jika dibandingkan triwulan II tahun lalu, kinerja anggaran tahun 2021 lebih baik karena serapan mencapai 51,7 persen, sedangkan tahun 2020 hanya 47,29 persen dari pagu sebesar Rp 23.557.087.000.

**Grafik 1 Perbandingan Kinerja Anggaran TW II 2020 dan 2021  
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri**





## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Triwulan II Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja selama awal Januari hingga akhir Juni 2021. Laporan kinerja ini juga merupakan gambaran capaian kinerja yang dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem akuntabilitas kinerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Secara umum, dari hasil capaian evaluasi kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Triwulan II Tahun 2021, masih sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala yang menjadi masukan dan perbaikan dalam menyusun rencana program dan kegiatan ke depan.

Demikian Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Triwulan II Tahun 2021 disusun untuk memberikan gambaran capaian akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri harapan semoga dapat dimanfaatkan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

---

# LAMPIRAN